

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Banyak kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sepenuhnya bisa diakomodir dari sumber pendapatan keuangan desa yang ada, seperti dari pendapatan BUM Des, Alokasi Dana Desa, dan lain sebagainya.

Tantangan terbesar tertuju pada pihak Pemerintah Desa, alasannya karena jumlah atau besaran Dana Desa yang diterima tidak sedikit artinya dengan begitu besar jumlah dana yang diterima sesuai dengan indikator – indikator yang telah ditentukan, maka hal tersebut akan menjadi keuntungan yang besar jika mampu diimplementasikan dengan baik, namun sebaliknya menjadi ancaman tersendiri apabila pemerintah desa tidak bisa mengimplementasikan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan yang ada. Dana Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo merupakan Dana Desa yang diimplementasikan menggunakan model atau berbasis pada *community governance*.

Hasil penelitian dari penyusun mengungkapkan bahwa :

1. Adanya Dana Desa sangat membantu kebutuhan masyarakat maupun dari pihak penyelenggara Pemerintah Desa Panggungharjo sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Penguatan hubungan pada ketiga aktor *community governance* yaitu state atau dalam hal ini adalah pemerintah desa, civil society atau dalam hal ini adalah warga masyarakat, dan privat society atau pihak ketiga (swasta) menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tahun 2015. Pemerintah dan masyarakat adalah aktor yang mendominasi secara kolektif dalam menentukan kebijakan program kegiatan Dana Desa dan menjadikan pihak ketiga atau *privat sector* sebagai *partner* untuk membantu peran – peran yang tidak bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya mewujudkan program kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati dalam implementasi program – program Dana Desa.
3. Kepercayaan yang diberikan satu sama lain membuat implementasi sesuai dengan harapan masyarakat maupun dari pemerintah desa selaku penerima Dana Desa. Jadi di Desa Panggungharjo yang melaksanakan Dana Desa tidak hanya dari Pemerintah Desa saja, tetapi masyarakat juga ikut bagian dalam menentukan kebijakan penggunaan Dana Desa.
4. Setiap melakukan perencanaan kebijakan satu tahun kedepan Pemerintah Desa selalu menentukan dari bawah, yaitu ditingkat pedukuhan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pedukuhan (musbangduk). Pelaksanaan musbangduk dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah desa yang dibentuk sebagai tim untuk sosialisai, kemudian seluruh ketua

RT, tokoh masyarakat, toko agama setempat yang ada di Pedukuhan tersebut.

B. Saran

Penyusun dalam penelitian ini tidak terlalu banyak memberi saran kepada aktor *community governance*, baik pemerintah, masyarakat, maupun untuk privat sector (swasta). Hal tersebut berkaitan dengan pencapaian – pencapaian secara umum dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2015, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan hasil pencapaian sesuai harapan masing – masing dari ketiga aktor *community governance* tersebut.

Desa Panggunharjo telah menunjukkan sebagai desa yang mampu melaksanakan penggunaan Dana Desa secara baik, baik itu secara peraturan atau perundang – undangan, maupun sesuai dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada hubungan *community governance*. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan prestasi – prestasi desa yang telah diraih, diantaranya adalah prestasi desa terbaik tingkat nasional pada tahun 2014 yang diberikan oleh Kemendagri dalam hal akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, Desa Panggunharjo juga dijadikan sebagai pilot project oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DIY, Lurah Desa Bapak Wahyudi Anggara Hadi juga pernah diundang dalam salah satu acara yang ditayangkan oleh televisi swasta nasional untuk menerima penghargaan sebagai pencetus kampung

dolanan anak yang ada di Desa Panggungharjo, dan sederetan prestasi – prestasi lainnya. Saran dari penyusun penelitian ini adalah pertahankan dan kuatkan konsep *community governance* dalam hal pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada tahun – tahun berikutnya yang berpedoman pada peraturan yang ada dalam mewujudkan inovasi inovasi yang sesuai dengan pola hubungan masyarakat yang terjadi secara dinamis.